



PUTUSAN

Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Musfira Binti Alimuddin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pattojo Rt. 001, Rw. 001, Desa Pattojo, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

Ilham Bin Abbase, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tessiabeng, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid S.H. dan Hj. Bunaiyah, S.H. Keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum *Abdul Rasyid - Hj. Bunaiya dan Partners* yang berkedudukan Di Jalan Salotungo depan Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0040/SK.Daf/2019/PA.Wsp. Tanggal 13 Maret 2019 sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 29 putusan Nomor



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Wsp, tanggal 22 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat lahir di Pattojo pada tanggal 25 Maret 1998 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK. 7312026503980002 tertanggal 24 Desember 2013.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 22 Mei 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0131/28/V/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 04 Januari 2018 dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 7 hari dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul) dan tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Pattojo, Desa Pattojo, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
4. Bahwa beberapa hari selang waktu setelah akad nikah berlangsung, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dari awal memang tidak harmonis yang disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pilihan orang tua sehingga Tergugat kembali pulang kerumah orang tua Tergugat di Tessiabeng, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng hingga saat ini tidak pernah kembali lagi.
5. Bahwa, puncak ketidakcocokan dan ketidakharmonisan itu terjadi pada bulan Mei 2016 sehingga Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ketemu lagi.
6. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling

Halaman 2 dari 29 putusan Nomor



memperdulikan satu sama lain serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri

7. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat **Ilham bin Abbase** terhadap Penggugat **Musfira binti Alimuddin**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, atas nama Drs Kasang, M.H. sebagaimana Penetapan Mediator tertanggal 14 Maret 2019

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Maret 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 4 April 2019 dan dilakukan perbaikan tertanggal 11 April 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 1, 2 dan 3, 4 adalah benar adanya sehingga tergugat tidak akan membantahnya hanya saja terkait dengan angka (4) tentang alasan kepulangan Tergugat karena Penggugat tidak menyenangi Tergugat
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan telah mendalilkan sebuah fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena pilihan orang tua (vide gugatan angka 4), dan selama tinggal bersama tidak pernah melakukan hubungan suami istri, disebabkan karena Penggugat memang dari awal tidak mencintai Tergugat.
3. Bahwa sebelum terjadinya kesepakatan akan adanya perkawinan, diawali proses ajakan dari keluarga Penggugat dan direspon pula oleh keluarga Tergugat, sehingga pada akhirnya terjadilah proses perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
Bahwa tidak ada satu situsasi dan kondisi yang bisa menyebabkan Tergugat untuk berpikir menarik pinangan kepada Penggugat, karena Penggugat sendiri maupun keluarga tidak pernah penolakan sehingga terjadi perkawinan.
4. Bahwa oleh karena semua berjalan lancar mulai proses peminangan sampai perkawinan tidak ada masalah, maka tidak ada alasan bagi penggugat untuk menghindari berhubungan suami istri dengan Tergugat.
5. Bahwa Tergugat sebagai suami telah berupaya membujuk dan merayu namun Penggugat tetap menghindar berhubungan suami istri dengan Tergugat maka Tergugat dengan ini akan menuntut balik kepada Penggugat.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi sekarang Penggugat dalam rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai akibat dari keinginan yang keras Tergugat untuk menceraikan Penggugat, sekalipun tidak didasari

Halaman 4 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh alasan hukum yang jelas dimana telah merugikan Penggugat, maka Penggugat akan menuntut berupa

- a. Menuntut uang naik (uang belanja) sebanyak Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah).
- b. Tuntutan kerugian materil sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena telah mengecewakan dan mempermalukan Penggugat dan keluarga.

Bahwa Berdasarkan segala hal yang telah kami uraikan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan perkara yang amar putusannya berbunyi :

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan Perundang-undangan.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan
- Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan uang panai (uang belanja) kepada penggugat sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa mengenai dalil Tergugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat karena pilihan orang tua dan selama tinggal bersama tidak pernah melakukan hubungan suami istri disebabkan karena Penggugat memang tidak mencintai Tergugat.
- Terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut menurut Penggugat adalah tidak benar karena sekiranya Penggugat tidak mencintai Tergugat maka

Halaman 5 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya keterpisahan Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun tidak akan terjadi, tetapi kenyataannya yang terjadi selama Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat yang selama ini sudah berjalan selama 2 tahun lamanya, Tergugat sama sekali tidak ada perhatian untuk kembali sehingga Penggugat selaku istri merasa bahwa apalah artinya ada suami tetapi kenyatannya sampai 2 tahun tidak pernah datang menemui Penggugat, artinya dapat disimpulkan bahwa Tergugat yang sama sekali tidak mencintai Penggugat.

----- Adapun Penggugat menyatakan adalah pilihan orang tua maksudnya adalah hanya orang tuanya saja yang mencintai dan menyukai Penggugat buktinya Tergugat sudah nyata meninggalkan Penggugat selama 2 tahun tidak ada kabar mau baik atau tidak sehingga fakta inilah yang mendorong Penggugat untuk bercerai secara baik-baik agar tidak terjadi fitnah.

----- Mengenai jawaban Tergugat ada suatu penghindaran untuk melakukan hubungan badan, pertanyaannya adalah siapa sebenarnya menghindar Penggugat atau Tergugat, karena sesuai dengan fakta Tergugatlah yang menghindari hal tersebut terbukti sejak Tergugat meninggalkan rumah tidak ada pengusiran yang saat ini sudah terhitung 2 tahun lamanya Tergugat sama sekali tidak pernah kembali, jadi bagaimana mungkin hubungan suami isteri tersebut dapat terjadi

- Bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan diawali proses ajakan dari keluarga Penggugat maka menurut Penggugat hal itu tidak benar karena proses pernikahan diawali dari sebuah pelamaran artinya apa ini membuktikan bahwa keluarga dari pihak Tergugatlah yang mengawali terjadi proses pernikahan.
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat terkait dengan alasan bahwa Tergugat sudah berupaya membujuk maka menurut Penggugat hal itu tidak benar bagaimana mungkin ada bujukan dan rayuan sementara Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat selama 2 tahun berturut-turut tidak pernah kembali meski tidak pernah kembali kalau selalu mengirim nafkah keluarga inipun juga tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sehingga menurut Penggugat dengan keadaan rumah tangga seperti demikian perceraian

Halaman 6 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tepat bagi Penggugat dari pada dipertahankan justru akan menimbulkan fitnah dan mudarat.

Berdasarkan fakta dan ulasan hukum yang diuraikan tersebut pada tanggapan balik di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa uang belanja lahir dari pernikahan merupakan hasil kesepakatan antara pihak keluarga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi bukanlah merupakan hasil kesepakatan antara pihak Tergugat Rekonvensi secara pribadi terkecuali uang sompa dalam bahasa bugis (mahar) dan uang amahar dalam budaya pernikahan adalah sebuah pemberian secara ikhlas dari Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi.
- Bahwa oleh karena uang mahar tidak sama dengan uang belanja jadi dengan demikian alangkah naifnya Penggugat Rekonvensi meminta uang belanja tersebut kepada Tergugat rekonvensi.
- Bahwa uang belanja dalam suatu pernikahan tidak lain merupakan biaya yang dipakai untuk menjamu tamu-tamu yang dibawa oleh pihak Penggugat rekonvensi pada saat Mapparolah dan tamu-tamu Penggugat rekonvensi pada saat "Massita Baiseng" dalam bahasa bugis yang umumnya dilakukan pada malam hari jadi dengan demikian seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa alangkah naifnya jika hal itu diminta sementara semuanya sudah dinikmati oleh tamu-tamu yang dibawa oleh Penggugat Rekonvensi pada saat Mapparola (dalam bahasa bugis) dan tamu-tamu yang dibawa oleh Penggugat rekonvensi pada saat Massita Beseng (bahasa bugis).

Halaman 7 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan hal di atas maka selaku Tergugat Rekonvensi berpendapat apalagi tidak ada perjanjian sebelumnya antara masing-masing pihak keluarga maka Tergugat rekonvensi menyatakan uang belanja yang diminta tersebut tidak berdasar hukum

Berdasarkan fakta dan ulasan hukum yang diuraikan tersebut pada jawaban gugatan rekonvensi di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

Konvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa tergugat dengan ini tetap pada jawaban semula, tidak membantah dalil gugatan penggugat angka (1) (2) dan (30), terkecuali terkait dengan angka (4) tentang alasan kepulangan Tergugat karena Penggugat tidak menyenangi Tergugat
2. Bahwa tergugat tetap pada jawaban semula, sekaligus membenarkan dalil Penggugat sendiri mengenai fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena pilihan orang tua (vide gugatan angka 4), dan selama tinggal bersama tidak pernah melakukan hubungan suami istri, disebabkan karena Penggugat memang dari awal tidak mencintai Tergugat.
3. Bahwa Tergugat membantah Replik Penggugat seraya menegaskan kembali pada jawaban sebelumnya, bahwa sebelum terjadinya kesepakatan perkawinan, diawali proses ajakan dari keluarga Penggugat dan direspon pula oleh keluarga Tergugat, sehingga pada akhirnya terjadilah proses perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa tidak ada satu situsasi dan kondisi yang bisa menyebabkan Tergugat untuk berpikir menarik pinangan kepada Penggugat, karena

Halaman 8 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri maupun keluarga tidak pernah penolakan sehingga terjadi perkawinan.

5. Bahwa oleh karena semua berjalan lancar mulai proses peminangan sampai perkawinan tidak ada masalah, maka tidak ada alasan bagi penggugat untuk menghindari berhubungan suami istri dengan Tergugat, sementara Tergugat terlanjur mencintai dan berkorban untuk Penggugat.

B. DALAM REKONVENSI

- Bahwa sebagaimana dalam gugatan sebelumnya, oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi tetap ngotot untuk bercerai maka, Penggugat dalam Rekonvensi tetap akan mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai akibat dari keinginan yang keras Tergugat untuk menceraikan Penggugat, berupa pengembalian Uang Panaik (uang belanja) sebanyak Rp. 22.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

Bahwa Berdasarkan segala hal yang telah kami uraikan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan perkara yang amar putusannya berbunyi :

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan Perundang-undangan.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan
- Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan uang panaik (uang belanja) kepada penggugat sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Halaman 9 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0131/28/V/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tertanggal 23 Mei 2016 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

1. Alimuddin bin Latang, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Pattojo RT 001, RW. 001, Desa Pattojo, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ilham bin Abbase.
- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat, dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 20 hari di Pattojo, .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan keduanya tidur dalam satu kamar namun saksi tidak melihat keadaan dalam kamar
- Bahwa 20 hari setelah menikah Tergugat pergi ke Masamba tanpa seizin dengan Penggugat.
- Bahwa sewaktu Tergugat pulang dari Masamba, Tergugat langsung ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan menyuruh saudaranya mengambil semua pakaian Tergugat di rumah Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Tergugat kalau ke rumah orang tuanya baru kembali kalau ditelpon.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya.

Halaman 10 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa pada saat acara perkawinan berlangsung diadakan dengan pesta yang dihadiri banyak orang.
- Bahwa tamu-tamu ada juga dari pengantar pengantin laki-laki dan mereka dijamu.
- Bahwa sebelum perkawinan dilaksanakan tidak ada perjanjian mengenai uang belanja.

2. Marnawiah binti Bennu, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Pattojo RT 001, RW. 001, Desa Pattojo, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ilham bin Abbase.
- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat, dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 20 hari di Pattojo, .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan keduanya tidur dalam satu kamar namun saksi tidak melihat keadaan dalam kamar.
- Bahwa 20 hari setelah menikah Tergugat pergi ke Masamba tanpa seizin dengan Penggugat.
- Bahwa sewaktu Tergugat pulang dari Masamba, Tergugat langsung ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan menyuruh saudaranya mengambil semua pakaian Tergugat di rumah Penggugat.

Halaman 11 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Tergugat kalau keluar baru kembali lagi kalau ditelpon.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa pada saat acara perkawinan berlangsung dengan pesta yang dihadiri banyak orang.
- Bahwa banyak tamu-tamu yang datang dan ada juga dari pengantar pengantin laki-laki dan mereka dijamu.
- Bahwa sebelum perkawinan dilaksanakan tidak ada perjanjian mengenai uang belanja.

Bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dalam membuktikan dalil-dalil jawabannya yaitu :

1. Firman bin Abbase, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Musfira binti Alimuddin.
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat, dan saksi kenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan di Pattojo .
- Bahwa setelah menikah hubungan Tergugat dan Penggugat tidak pernah baik karena Penggugat tidak pernah menyukai Tergugat.

Halaman 12 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sendiri yang memberitahu saksi kalau Penggugat tidak menyukai Tergugat, biasanya Tergugat kalau pagi ke rumah saksi dan nanti sore baru kembali lagi ke rumah Penggugat.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama selama 1 bulan antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah berhubungan badan karena perkawinan berlangsung atas kemauan orang tua/keluarga masing-masing.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya.

Kesaksian Dalam Rekonvensi yang disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum adalah :

- Bahwa pada saat acara perkawinan berlangsung ada acara pesta yang dihadiri banyak orang termasuk pengantar pengantin perempuan.
- Bahwa tamu-tamu dari pengantar pengantin laki-laki dijamu semua oleh keluarga Tergugat rekonvensi.
- Bahwa sebelum acara perkawinan dilaksanakan telah dibicarakan uang belanja sebanyak Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi sendiri yang mengantar uang belanja tersebut kepada keluarga Tergugat rekonvensi.
- Bahwa yang menerima uang belanja tersebut adalah Bapak dan ibu Tergugat rekonvensi neneknya dan paman Tergugat rekonvensi
- Bahwa pada waktu uang belanja diatarkan, tidak ada lagi perjanjian lain mengenai uang belanja yang dibicarakan cuma pakaian pengantin dan tanggal pelaksanaan acara pernikahan.
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Penggugat rekonvensi berupa sebuah cincin emas tunai.

2. Rauf Latang bin Latang, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan A. Remmang, Desa

Halaman 13 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Musfira binti Alimuddin.
- Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Tergugat, dan saksi kenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan di Pattojo .
- Bahwa setelah menikah hubungan Tergugat dan Penggugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Tergugat sendiri yang memberitahu saksi kalau Penggugat tidak menyukai Tergugat,.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama selama 1 bulan antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah berhubungan badan karena perkawinan berlangsung karena dijodohkan.
- Bahwa saksi juga diberitahu kalau Tergugat dengan Penggugat tidur satu kamar tapi tidak diketahui keadaan dalam kamar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya.

Kesaksian Dalam Rekonvensi yang disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum adalah :

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sebelum acara perkawinan dilaksanakan ada pembicaraan mengenai uang belanja.
- Bahwa saksi hanya hadir pada saat acara perkawinan berlangsung karena ada acara pesta yang dihadiri banyak orang termasuk pengantar pengantin perempuan dan keluarga laki-laki.
- Bahwa tamu-tamu dari pengantar pengantin perempuan dijamu semua.

Halaman 14 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedang dalam rekonsvansi menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan pula kesimpulan melalui kuasanya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sedang dalam rekonsvansi menyatakan tetap pada gugatannya dengan tuntutan agar Tergugat mengembalikan uang belanja (panaik) sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat masih mencintai Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Drs, Kasang, M.H. sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA Wsp. tanggal 14 Maret 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA Wsp. tanggal 28 Maret 2019 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awalnya tidak rukun karena perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung atas pilihan orang tua masing-masing setelah itu hanya

Halaman 15 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama selama 7 hari di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lalu pada bulan Mei 2016 pada waktu itu Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Tessiabeng yang hingga saat ini tidak pernah kembali lagi dan selama itu pula sudah tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 3 adalah benar dan Tergugat tidak membantahnya, sedang dalil gugatan Penggugat pada angka 4 juga benar tidak terjadi hubungan suami istri karena sejak awal Penggugat memang tidak mencintai Tergugat padahal sebelum terjadinya kesepakatan akan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan proses ajakan dari keluarga Penggugat dan direspon oleh keluarga Tergugat sedang keluarga Penggugat tidak pernah ada penolakan serta tidak terdapat situasi atau kondisi yang menyebabkan keluarga Tergugat menarik pinangan pada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi hubungan suami istri karena Penggugat tidak mencintai Tergugat meskipun Tergugat telah membujuk dan merayu Penggugat sementara perkawinan diawali dengan ajakan keluarga Penggugat, dalil tersebut adalah tidak benar justru Tergugat yang tidak mencintai Penggugat karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun tanpa ada kabar mau rukun lagi atau tidak dan ternyata selama itu tidak pernah datang untuk menemui Penggugat, hal itu menandakan bahwa Tergugat tidak ada perhatian pada Penggugat dan karena terpisah tidak mungkin terjadi hubungan suami istri maka Tergugatlah yang menghindar untuk melakukan hubungan badan karena tidak pernah kembali, bukannya Penggugat, sedang mengenai proses perkawinan yang dikatakan diawali dari ajakan keluarga Penggugat, Tergugat datang melamar secara baik-baik sehingga membuktikan keluarga Tergugat yang mengawali proses perkawinan namun karena 2 tahun tidak pernah kembali maka menurut Penggugat lebih baik bila mengajukan perceraian.

Halaman 16 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut telah dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dalam rumah tangga karena perkawinan dilangsungkan atas dasar pilihan dan keinginan orang tua lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ataukah karena Penggugat tidak mencintai Tergugat meskipun perkawinan berlangsung diawali dari keinginan pihak keluarga Penggugat sendiri akibatnya rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliiaja, Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa dari saksi kesatu dan kedua Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 20 hari dalam keadaan rukun bahkan saksi menyaksikan sendiri Penggugat dan

Halaman 17 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidur dalam satu kamar namun kedua saksi tidak mengetahui keadaan dalam kamar, hanya saja selama tinggal bersama Tergugat sering pergi ke rumah keluarganya dan baru pulang jika ditelpon oleh saksi, setelah itu Tergugat pergi ke Masamba tanpa seizin Penggugat dan sewaktu kembali dari Masamba Tergugat langsung ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak kembali hingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat mengenai bantahan atas alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, di muka persidangan Tergugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat hanya tinggal bersama selama kurang lebih satu bulan dan sejak awal tidak rukun serta tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi atas pilihan keluarga yaitu saksi sendiri yang mengurus dan datang melamar kemudian diterima oleh pihak keluarga Penggugat (paman) dan setiap pagi Tergugat ke rumah saksi menceritakan keadaannya bahwa Penggugat menyatakan tidak mencintai Tergugat dan menyuruh Tergugat pergi karena tidak menyukai Tergugat sementara saksi kedua Tergugat tidak mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat karena hanya datang pada saat acara perkawinan, Saksi kedua juga hanya diberitahu oleh Tergugat kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun namun saksi kedua mengetahui kalau Tergugat ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak kembali hingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.

Menimbang, bahwa dengan demikian materi keterangan saksi kesatu dan kedua Tergugat yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat setelah menikah pada pokoknya hanya berdasarkan pemberitahuan dari Tergugat tidak dilihat atau didengar secara langsung

Halaman 18 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hanya berkwalitas *testimonium de auditu* sehingga majelis hakim menilai tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan oleh karenanya keterangan kedua saksi Tergugat tidak dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dali-dalil jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang berdasarkan pengetahuan sendiri adalah hal yang berkaitan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 2 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Tergugat tidak memenuhi syarat materil kecuali mengenai pisah tempat tinggal, sehingga hanya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa saksi dimana keterangan saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat ditambah pengakuan Tergugat yang akan dipertimbangkan sekaitan dengan pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa sejak awal antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena perkawinan terjadi atas pilihan dan keinginan orang tua sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sementara Tergugat menyatakan Hal tersebut terjadi karena Penggugat tidak mencintai Tergugat meskipun perkawian diawali dengan proses atas ajakan keluarga Penggugat maka berdasarkan pembuktian Penggugat yang juga diutarakan oleh saksi Tergugat bahwa memang benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena keinginan dan pilihan orang tua termasuk saksi Tergugat yang terlibat langsung dalam mengurus dan melamar, sehingga terbukti bahwa perkawinan terjadi atas keinginan orang tua atau keluarga masing-masing pihak .

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan terlaksana atas keinginan orang tua atau pihak keluarga tetapi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai 2 tahun hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak dapat melakukan

Halaman 19 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri sebagaimana dalil Penggugat sementara menurut Tergugat rumah tangga tidak rukun karena Penggugat tidak mencintai Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Penggugat melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun dan tidur satu kamar, meskipun keadaan dalam kamar tidak diketahui secara jelas oleh kedua saksi Penggugat karena hanya melihat keduanya tidur dalam satu kamar, dengan demikian Penggugat telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi hubungan suami istri bukan disebabkan karena Penggugat tidak mencintai Tergugat karena Penggugat telah berusaha tinggal bersama dan tidur dalam satu kamar justru setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun dan tidak pernah kembali sehingga sulit terjadi hubungan suami istri sementara itu dari pembuktian Tergugat yang berkaitan dengan keadaan Tergugat dan Penggugat setelah menikah sebagaimana pertimbangan terdahulu tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa selain itu bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat telah membuktikan bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat lalu tidak pernah kembali selama 2 tahun sehingga meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat atas pilihan orang tua namun karena Tergugat telah pergi sehingga tidak ada waktu yang cukup untuk saling memahami dan semakin sulit untuk terjadi hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Pattojo, pada tanggal 22 Mei 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan tinggal bersama sekitar 20 hari karena perkawinan dilangsungkan atas pilihan orang tua.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai suami istri.

Halaman 20 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi pada Penggugat.
- Bahwa orang dekat Penggugat ataupun dari Tergugat tidak ada yang berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, berdasarkan fakta tersebut dimuka hal mana rumah tangga Penggugat yang telah pisah selama 2 tahun dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun hanya kurang dari satu bulan karena Tergugat

Halaman 21 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat, sedang Penggugat sudah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun keduanya tetap sulit menyatu sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

عقلا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي ذا

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqih yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawaban tertanggal 4 April 2019 mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg jo pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Halaman 22 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi atau Penggugat dan Penggugat disebut Tergugat rekonvensi atau Tergugat.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan diatas (dalam konvensi) sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan digunakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 November 2017, namun sebagai akibat dari keinginan yang keras Tergugat untuk menceraikan Penggugat, sekalipun tidak didasari oleh alasan hukum yang jelas dimana telah merugikan Penggugat, maka Penggugat akan menuntut agar Tergugat mengembalikan berupa uang naik (uang belanja) sebanyak Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dan Tuntutan kerugian immateril sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena telah mengecewakan dan mempermalukan Penggugat dan keluarga. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mohon agar pengadilan menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan uang panai (uang belanja) kepada penggugat sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan uang atas kerugian immateril sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya Bahwa uang belanja lahir dari pernikahan merupakan hasil kesepakatan antara pihak keluarga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi bukanlah merupakan hasil kesepakatan antara pihak Tergugat Rekonvensi secara pribadi terkecuali uang sompa dalam bahasa bugis (*mahar*) dan uang mahar dalam budaya pernikahan adalah sebuah pemberian secara ikhlas dari Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi dan karena uang mahar tidak sama dengan uang belanja jadi dengan demikian alangkah naifnya Penggugat Rekonvensi meminta uang belanja tersebut kepada Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat menjelaskan bahwa uang belanja dalam suatu pernikahan merupakan biaya yang dipakai untuk menjamu

Halaman 23 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu-tamu yang dibawa oleh pihak Penggugat rekonvensi pada saat *Mapparolah* dan tamu-tamu Penggugat rekonvensi pada saat "*Massita Baiseng*" dalam bahasa bugis yang umumnya dilakukan pada malam hari sementara semuanya sudah dinikmati oleh tamu-tamu yang dibawa oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat rekonvensi menyatakan uang belanja yang diminta tersebut tidak berdasar hukum apalagi tidak ada perjanjian sebelumnya antara masing-masing pihak keluarga, maka Tergugat mohon agar pengadilan menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi mengajukan replik pada pokoknya Penggugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya demikian pula Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah Tergugat Rekonvensi dapat dibebani untuk mengembalikan uang belanja/panaik yang diberikan pada saat akad nikah tersebut dan uang kerugian immateril karena Tergugat bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat sementara tidak terdapat perjanjian sebelum acara perkawinan dilangsungkan dan uang belanja tersebut telah habis dibelanjakan untuk menjamu tamu-tamu termasuk tamu yang mengantar mempelai laki-laki *in casu* Penggugat Rekonvensi ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil namun dari segi materil hanya saksi kesatu yang mengetahui masalah uang naik yang diberikan oleh Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diantar sendiri oleh saksi kemudian diterima oleh bapak, ibu, nenek dan paman Tergugat rekonvensi, dan tidak terdapat perjanjian lainnya mengenai uang belanja tersebut, sedang saksi kedua tidak mengetahui masalah uang belanja karena hanya hadir pada saat acara pesta perkawinan.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonvensi hanya mengajukan satu orang saksi mengenai uang belanja tersebut namun karena tidak dibantah oleh Tergugat rekonvensi sehingga terbukti keluarga Penggugat rekonvensi

Halaman 24 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan uang panai/belanja kepada keluarga Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sebelum acara perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun terbukti tentang adanya uang belanja/panaik yang diberikan oleh Penggugat rekonvensi namun dapatkan Tergugat rekonvensi dibebani agar mengembalikan uang belanja yang telah diberikan dengan alasan karena Tergugat rekonvensi berkeras untuk bercerai dengan Penggugat tanpa didasari alasan hukum yang jelas sehingga merugikan Penggugat rekonvensi.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi yang telah mendalilkan hal tersebut dan Tergugat rekonvensi menyatakan permintaan Penggugat tidak berdasar hukum maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil namun dari segi materil hanya saksi kesatu yang mengetahui tentang uang belanja/panaik yang diberikan pihak Penggugat rekonvensi mulai dari kesepakatan tentang jumlahnya, dan diantar serta diterimakan kepada pihak Tergugat rekonvensi sementara saksi kedua tidak mengetahui hal tersebut sehingga majelis hakim menilai bukti saksi Penggugat tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi dimana satu orang saksi bukan saksi (*Unnus testis nullus testis*) oleh karenanya bukti Penggugat tidak dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tidak mengetahui tentang kerugian dalam bentuk apa yang dialami oleh Penggugat rekonvensi, serta keinginan Tergugat bercerai telah mempermalukan Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi sebagai dasar mengajukan tuntutan..

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian besar akibat keinginan Tergugat untuk bercerai sehingga meskipun Tergugat Rekonvensi sendiri mengakui antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak pernah terjadi hubungan badan sebagaimana

Halaman 25 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, namun hal tersebut tidak didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar tuntutan atas uang panaik tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti maka Tergugat reconvensi tidak perlu dibebani pembuktian atas jawabannya mengenai tidak adanya perjanjian atas uang belanja/panaik sebelum acara perkawinan demikian pula jawaban Tergugat mengenai uang belanja telah habis digunakan untuk menjamu tamu-tamu termasuk tamu yang mengantarkan mempelai laki-laki

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat reconvensi agar Tergugat mengembalikan uang naik/belanja yang telah diberikan kepada pihak Tergugat reconvensi sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat reconvensi berupa kerugian immateril sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Tergugat telah mempermalukan Penggugat reconvensi namun sepanjang persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat reconvensi maka karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka tuntutan mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak.

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam reconvensi telah mengajukan gugatan dan menuntut agar Tergugat reconvensi mengembalikan uang belanja /panaik yang telah diberikan oleh Penggugat, namun Penggugat reconvensi tidak menyinggung tuntutan masalah mahar yang diberikan kepada Tergugat reconvensi berupa cincin emas seberat 1 gram sementara hal ini erat kaitannya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pernah tinggal bersama namun tidak pernah terjadi hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa Tergugat reconvensi dalam jawaban reconvensi telah mengakui adanya perbedaan antara uang mahar dengan uang belanja dimana mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon istri atas dasar kerelaan sedang dalam konvensi didalilkan bahwa sejak awal Penggugat dan

Halaman 26 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah rukun dan hanya tinggal bersama selama kurang dari satu bulan dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat (saksi kesatu) bila dihubungkan dengan bukti surat (buku nikah atas nama Tergugat dan Penggugat) telah terbukti bahwa Penggugat rekonvensi telah memberikan mahar kepada Tergugat rekonvensi pada saat akad nikah berupa cincin emas 1 gram tunai.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami yang mentalak istrinya *qabla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang ditentukan dalam akad nikah, dari ketentuan ini majelis hakim memahami bahwa mahar dimaksud belum dibayar oleh suami sehingga jika dalam rumah tangga tidak pernah terjadi hubungan suami istri , maka suami hanya wajib membayar separuhnya saja.

Menimbang, bahwa jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan perceraian yang terjadi atas kehendak istri sehingga talak suami dijatuhkan oleh pengadilan dan terjadinya perceraian sebelum suami istri kumpul (*qabla al dukhul*) sementara mahar telah dibayar tunai maka dapat difahami bahwa mahar dapat dikembalikan oleh istri separoh dari yang telah dibayar tunai oleh suami sebagaimana ditentukan pada saat akad nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut meskipun Penggugat rekonvensi tidak menuntut pengembalian mahar namun karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat bercerai sebelum *dukhul* maka majelis hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan separoh dari mahar yang telah diberikan oleh Penggugat rekonvensi berupa satu buah cincin emas berat 1 gram.

Halaman 27 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ilham bin Abbase) terhadap Penggugat (Musfira binti Alimuddin).

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan separoh dari mahar yang telah diberikan oleh Penggugat rekonvensi berupa satu buah cincin emas berat 1 gram.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan 18 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs M.Yunus K, S.H., M.H. dan Salmirati, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusdiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 28 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs M.Yunus K, S.H., M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

Hakim Anggota,

Salmirati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusdiah, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)